

PENYERTAAN – MODAL

2012

PERDA KABUPATEN TAKALAR NO. 03, LD. 2012/ NO.3 KAB. TAKALAR : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR.

ABSTRAK :

- a. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No.3 Tahun 1986; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006.
- c. Dengan Peraturan daerah ini ditetapkan Perusahaan Penerima Modal dari Pemerintah Daerah. Tujuan Penyertaan modal adalah untuk meningkatkan kepemilikan modal pada Perusahaan Penerima Modal. Besarnya penyertaan modal setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Besarnya penyertaan modal pada perusahaan penerima modal untuk tiap tahun anggaran ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan hasil atas penyertaan modal merupakan pendapatan asli daerah dan dianggarkan dalam APBD pada jenis hasil *pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.